

**GUBERNUR ACEH**

**INSTRUKSI GUBERNUR ACEH  
NOMOR 07/INSTR/2013**

**PENGHENTIAN KEGIATAN PADA SAAT WAKTU SHALAT DI LINGKUNGAN  
INSTANSI/LEMBAGA/DINAS/BADAN DAN KANTOR SE-ACEH**

**GUBERNUR ACEH**

Dalam rangka mengimplementasikan Visi Pemerintah Aceh, terwujudnya masyarakat Aceh yang bersyariat, bermartabat, berkeadilan, sejahtera dan mandiri dengan mengamalkan nilai-nilai Dinul Islam secara kaffah dan menindak lanjuti Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5/INSTR/2000 tentang Pemberdayaan Kemakmuran Mesjid dan Menasah dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh serta Instruksi Nomor 06/INSTR/2000 tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah Dilingkungan Kantor / Instansi/Badan/Lembaga/Dinas dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan ini mengintruksikan:

- KEPADA** : 1. Para Bupati/Walikota se-Aceh;  
2. Para Kepala Instansi/Dinas/Badan dan Kantor se-Aceh;  
3. Para Kepala BUMN/BUMN se-Aceh.
- UNTUK** :
- KESATU** : Menghentikan semua aktifitas/kegiatan Instansi/Lembaga/Dinas/Bdan dan Kantor se Aceh menjelang waktu dan/atau pelaksanaan shalat fardhu berlangsung, kecuali dalam keadaan darurat seperti operasi medis, pemadam kebakaran, bencana alam, pengatur lalu lintas udara dan kegiatan lain yang dibenarkan syara'.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada karyawan/karyawati untuk melaksanakan shalat berjamaah dan ibadah lainnya dilingkungan unit kerja dan tempat kegiatan lainnya.
- KETIGA** : Menyediakan fasilitas dan sarana ibadah di lingkungan unit kerja masing-masing baik dalam bentuk dana/sara/fasilitas maupun manajemen pelaksanaannya.
- KEEMPAT** : Melakukan sosialisasi shalat berjamaah di Instansi/Lembaga/Dinas/Badan dan Kantor di Aceh kepada masyarakat sekitar.
- KELIMA** : Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Instruksi ini dan melaporkan kegiatan dimaksud setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur C.q Dinas Syariat Islam Aceh.
- KEENAM** : Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal, 4 Oktober 2013  
28 Dzulqaidah 1434

GUBERNUR ACEH

ZAINI ABDULLAH

**SALINAN- Instruksi ini disampaikan kepada:**

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota se-Aceh.